



SALINAN

**BUPATI PONTIANAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI PONTIANAK  
NOMOR 16 TAHUN 2014**

**TENTANG  
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2014  
DI KABUPATEN PONTIANAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PONTIANAK,**

**Menimbang :** a. bahwa untuk membiayai kebutuhan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di desa yang sesuai dengan kewenangan desa dan keperluan masyarakat, perlu adanya Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2014;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pontianak;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 9 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 40);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 3 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 4 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 5 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 5);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 6 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 7 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 8 Tahun 2007 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tatacara Pencalonan Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan dan Penjabat Kepala Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 5);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2014 DI KABUPATEN PONTIANAK.

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pontianak
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pontianak dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pontianak.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak.
5. Desa atau yang disebut nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Lembaga Kemasyarakatan, atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Pontianak untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten Pontianak.
13. Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) adalah dana minimal yang diterima oleh masing-masing Desa dibagikan dengan jumlah yang sama secara adil dan merata.
14. Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) yang diterima suatu desa ditentukan berdasarkan perkalian total Variabel yang ditetapkan dengan porsi Desa yang bersangkutan.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama BPD.

## BAB II RINCIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2014

### Pasal 2

- (1) Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2013 diberikan kepada 60 (enam puluh) Desa dalam wilayah administrasi Kabupaten Pontianak sebesar Rp. 8.300.000.000,- (delapan miliar tiga ratus juta rupiah).
- (2) Penentuan rincian besarnya Alokasi Dana Desa masing-masing desa ditentukan berdasarkan variabel independen utama dan variabel independen tambahan.
- (3) Rincian Alokasi Dana Desa dan variabel independen utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penyaluran Alokasi Dana Desa, kepada masing-masing Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur lebih lanjut sesuai petunjuk pelaksanaan.

BAB III  
PENUTUP

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pontianak.

Ditetapkan di Mempawah  
pada tanggal 19 Maret 2014

**BUPATI PONTIANAK,**

ttd

**RIA NORSAN**

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 19 Maret 2014  
plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Pontianak

ttd

**FIRMAN JULI PURNAMA**  
**BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK**  
**TAHUN 2014 NOMOR 16**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



**JULI SURYADI B**  
**NIP 19650717 199203 1 013**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PONTIANAK  
 NOMOR : 19 TAHUN 2014  
 TANGGAL : 19 MARET 2014  
 TENTANG : ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2014 DI KABUPATEN PONTIANAK

RINCIAN ALOKASI DANA DESA DAN VARIABEL INDEPENDEN UTAMA

NO.	KECAMATAN / DESA	ALOKASI DANA DESA MINIMAL (ADDM) (Rp).	ALOKASI DANA DESA PROPORSIONAL (ADDP) (Rp).	ALOKASI DANA DESA (ADDX) (Rp).
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>I</b>	<b>Mempawah Hilir</b>			
1	Sengkubang	85.000.000,00	53.030.535	138.030.535
2	Penibung	85.000.000,00	38.672.750	123.672.750
3	Pasir	85.000.000,00	102.433.489	187.433.489
4	Kuala Secapah	85.000.000,00	53.941.624	138.941.624
5	Malikian	85.000.000,00	53.210.973	138.210.973
<b>II</b>	<b>Mempawah Timur</b>			
1	Antibar	85.000.000,00	74.699.245	159.699.245
2	Sui Bakau Kecil	85.000.000,00	67.587.140	152.587.140
3	Pasir Palembang	85.000.000,00	43.826.226	128.826.226
4	Pasir Panjang	85.000.000,00	43.698.384	128.698.384
5	Sejegi	85.000.000,00	47.781.491	132.781.491
6	Parit Banjar	85.000.000,00	54.975.109	139.975.109
<b>III</b>	<b>Sungai Kuyit</b>			
1	Sungai Duri I	85.000.000,00	39.892.555	124.892.555
2	Sungai Duri II	85.000.000,00	41.070.818	126.070.818
3	Bukit Batu	85.000.000,00	52.893.714	137.893.714
4	Sui Bundung Laut	85.000.000,00	43.062.068	128.062.068
5	Sui Kuyit Laut	85.000.000,00	42.237.429	127.237.429
6	Sui Kuyit Dalam	85.000.000,00	37.744.243	122.744.243
7	Sui Kuyit Hulu	85.000.000,00	56.387.991	141.387.991
8	Sui Limau	85.000.000,00	40.605.354	125.605.354
9	Sui Dungun	85.000.000,00	40.295.798	125.295.798
10	Mendalok	85.000.000,00	40.516.302	125.516.302
11	Semparong/ Parit Raden	85.000.000,00	42.312.568	127.312.568
12	Semudun	85.000.000,00	44.302.082	129.302.082
<b>IV</b>	<b>Sungai Pinyuh</b>			
1	Sungai Purun Kecil	85.000.000,00	67.507.661	152.507.661
2	Peniraman	85.000.000,00	73.424.573	158.424.573
3	Nusapati	85.000.000,00	69.217.986	154.217.986
4	Sungai Batang	85.000.000,00	42.411.645	127.411.645
5	Sui Bakau Besar Laut	85.000.000,00	46.955.397	131.955.397
6	Sui Bakau Besar Darat	85.000.000,00	51.040.099	136.040.099
7	Sungai Rasau	85.000.000,00	39.553.840	124.553.840
8	Jalan Galang	85.000.000,00	47.682.394	132.682.394
<b>V</b>	<b>Anjongan</b>			
1	Anjongan Dalam	85.000.000,00	43.798.303	128.798.303
2	Kepayang	85.000.000,00	50.733.985	135.733.985
3	Dema	85.000.000,00	45.868.402	130.868.402
4	Pak Bulu	85.000.000,00	40.174.058	125.174.058
<b>VI</b>	<b>Segedong</b>			
1	Sungai Burung	85.000.000,00	40.805.599	125.805.599
2	Sui Purun Besar	85.000.000,00	59.663.081	144.663.081
3	Parit Bugis	85.000.000,00	38.872.616	123.872.616
4	Peniti Besar	85.000.000,00	73.605.996	158.605.996
5	Peniti Dalam I	85.000.000,00	52.205.315	137.205.315
6	Peniti Dalam II	85.000.000,00	83.575.231	168.575.231

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>VII</b>	<b>Siantan</b>			
1	Wajok Hulu	85.000.000,00	110.503.458	195.503.458
2	Wajok Hilir	85.000.000,00	109.303.949	194.303.949
3	Jungkat	85.000.000,00	127.486.449	212.486.449
4	Sungai Nipah	85.000.000,00	50.845.066	135.845.066
5	Peniti Luar	85.000.000,00	49.527.366	134.372.366
<b>VIII</b>	<b>Toho</b>			
1	Pak Laheng	85.000.000,00	44.924.510	131.340.510
2	Toho Ilir	85.000.000,00	44.063.418	129.284.418
3	Sepang	85.000.000,00	48.953.704	133.617.704
4	Pak Utan	85.000.000,00	44.031.985	129.004.985
5	Terap	85.000.000,00	45.049.099	130.249.099
6	Kecurit	85.000.000,00	43.416.421	128.264.421
7	Sambora	85.000.000,00	37.149.654	127.205.654
8	Benuang	85.000.000,00	38.450.654	124.650.654
<b>IX</b>	<b>Sadaniang</b>			
1	Amawang	85.000.000,00	46.304.926	131.304.926
2	Ansiap	85.000.000,00	40.701.122	125.701.122
3	Bumbun	85.000.000,00	48.680.351	133.680.351
4	Pentek	85.000.000,00	45.151.216	130.151.216
5	Sekabuk	85.000.000,00	49.080.300	134.080.300
6	Suak Barangan	85.000.000,00	46.679.284	131.679.284
		<b>5.100.000.000,00</b>	<b>3.200.000.000,00</b>	<b>8.300.000.000,00</b>

**PERHITUNGAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2014 DI KABUPATEN PONTIANAK**

No.	Kecamatan / Desa	ADD Tiap Desa				Bobot Desa	Kemiskinan		Pendidikan			Kesehatan			Luas Wilayah		
		(ADDM) (Rp).	(ADDP) (Rp).	(ADDX) (Rp).	BDX		Rumah Tangga Sasaran	KVM	Jumlah Anak Usia Sekolah (7 - 15 th)	KVP	Jamkesmas	1/KVS	KVS	Luas Wilayah	KVV		
																(3)	(4)
I	Mempawah Hilir						2730	4538	10955								
1	Sengkubang	85.000.000,00	53.030.535,31	138.030.535	0,017	436	0,018319328	719	0,0156566	1582	62,69	0,013402	24,10	0,0197969			
2	Penibung	85.000.000,00	38.672.750,22	123.672.750	0,012	309	0,0129683193	416	0,0090586	1425	69,60	0,014878	11,05	0,009077			
3	Pasir	85.000.000,00	102.433.489,44	187.433.489	0,032	984	0,041344538	1702	0,037062	4146	23,92	0,005114	60,00	0,049287			
4	Kuala Secapah	85.000.000,00	53.941.623,64	138.941.624	0,017	481	0,020210084	952	0,0207304	1747	56,77	0,012136	6,77	0,0055612			
5	Malikan	85.000.000,00	53.210.972,58	138.210.973	0,017	520	0,021848739	749	0,0163099	2055	48,26	0,010317	15,00	0,0123217			
II	Mempawah Timur					2560		5516	9724								
1	Antibar	85.000.000,00	74.699.244,99	159.699.245	0,023	534	0,022436975	1436	0,0312697	1603	61,87	0,013226	39,50	0,0324473			
2	Sul Baku Kecil	85.000.000,00	67.587.140,44	152.587.140	0,021	527	0,022142857	1560	0,0339699	2228	44,52	0,009516	16,95	0,0139236			
3	Pasir Palembang	85.000.000,00	43.826.225,81	128.826.226	0,014	263	0,01105042	697	0,0151776	1084	91,50	0,019559	7,20	0,0059144			
4	Pasir Panjang	85.000.000,00	43.698.384,13	128.698.384	0,014	349	0,014663866	653	0,0142195	1377	72,03	0,01539	4,70	0,0038608			
5	Selegi	85.000.000,00	47.781.491,27	132.781.491	0,015	314	0,013193277	372	0,0081005	117	88,16	0,0188	35	0,0291779			
6	Parit Banjar	85.000.000,00	54.975.108,65	139.975.109	0,017	573	0,02407563	798	0,0173769	27	42,99	0,00919	1,1	0,005077			
III	Sungai Kunyit					2		5381	11448								
1	Sungai Duri I	85.000.000,00	39.892.554,72	124.892.555	0,012	446	0,012857143	446	0,00971	1169	84,64	0,018137	4,40	0,0036144			
2	Sungai Duri II	85.000.000,00	51.070.818,44	126.070.818	0,013	424	0,012268908	458	0,0099297	1094	94,55	0,020211	7,30	0,00599			
3	Bukit Batu	85.000.000,00	42.893.713,61	137.893.714	0,017	283	0,011890756	443	0,0096466	1049	139,11	0,029736	8,48	0,0069659			
4	Sul Bunting Laut	85.000.000,00	43.062.068,17	128.062.068	0,013	188	0,00789916	398	0,0086667	77	83,56	0,017862	10,34	0,0084938			
5	Sul Kunyit Laut	85.000.000,00	42.237.428,99	127.237.429	0,013	290	0,012184874	553	0,0120419	111	132,42	0,028307	3,52	0,0028915			
6	Sul Kunyit Dalam	85.000.000,00	37.744.243,21	122.744.243	0,012	179	0,007521008	261	0,0056834	749	85,58	0,018293	29,24	0,0240192			
7	Sul Kunyit Hulu	85.000.000,00	56.387.990,66	141.387.991	0,018	385	0,016176471	767	0,0167019	1159	141,49	0,030245	3,25	0,0026697			
8	Sul Limau	85.000.000,00	40.605.353,67	125.605.354	0,013	171	0,007184874	365	0,0079481	701	119,07	0,025452	5,93	0,0048712			
9	Sul Dungan	85.000.000,00	40.295.798,32	125.295.798	0,013	227	0,009537815	354	0,0077086	833	136,62	0,029203	6,66	0,0054709			
10	Mendiak	85.000.000,00	40.516.302,30	125.516.302	0,013	174	0,007310924	347	0,0075561	726	96,58	0,020644	17,23	0,0141536			
11	Semparong/ Parit Raden	85.000.000,00	42.312.568,37	127.312.568	0,013	262	0,011008403	412	0,0089715	1027	121,10	0,025887	7,80	0,0064073			
12	Semudun	85.000.000,00	44.302.061,60	129.302.062	0,014	213	0,00894958	579	0,0126081	819							
IV	Sungai Pinyuh					3415		7624	14864								
1	Sungai Purun Kecil	85.000.000,00	67.507.660,77	152.507.661	0,021	637	0,026764706	1225	0,0266751	2441	40,63	0,008686	18,87	0,0155008			
2	Peniraman	85.000.000,00	73.424.572,64	158.424.573	0,023	679	0,028529412	1551	0,0337739	3253	30,49	0,006518	17,78	0,0146054			
3	Nusapati	85.000.000,00	69.217.985,95	154.217.986	0,022	649	0,027268908	1368	0,029789	2912	34,06	0,007281	17,72	0,0145561			
4	Sungai Batang	85.000.000,00	42.411.644,51	127.411.645	0,013	175	0,007352941	385	0,0083836	704	140,88	0,030116	8,37	0,0068755			
5	Sul Baku Besar Laut	85.000.000,00	46.955.396,67	131.955.397	0,015	339	0,014243697	775	0,0168761	1363	72,77	0,015555	10,57	0,0086827			
6	Sul Baku Besar Darat	85.000.000,00	51.040.099,39	136.040.099	0,016	402	0,016890756	888	0,0193367	1702	58,27	0,012457	15,16	0,0124532			
7	Sungai Rasau	85.000.000,00	39.553.839,76	124.553.840	0,012	207	0,008697479	431	0,0093853	892	111,19	0,023769	7,22	0,0059309			
8	Jalan Galang	85.000.000,00	47.682.394,16	132.682.394	0,015	327	0,013739496	1001	0,0217974	1597	62,11	0,013276	7,75	0,0063662			
V	Anjungan					1249		2229	4914								
1	Anjungan Dalam	85.000.000,00	43.798.303,36	128.798.303	0,014	275	0,011554622	574	0,0124992	1082	91,67	0,019595	12,68	0,0104116			
2	Kepeyang	85.000.000,00	50.733.984,67	135.733.985	0,016	387	0,016260504	772	0,0168107	1534	64,66	0,013821	20,60	0,0169219			
3	Dema	85.000.000,00	45.868.401,55	130.868.402	0,014	389	0,016344538	505	0,0109967	1452	68,31	0,014602	17,00	0,0139646			
4	Pak Bulu	85.000.000,00	40.174.057,91	125.174.058	0,013	198	0,008319328	378	0,0082312	846	117,24	0,025061	11,00	0,0090359			



No.	Kecamatan / Desa	ADD Tiap Desa			Bobot Desa	Kemiskinan		Pendidikan			Kesehatan		Luas Wilayah	
		(ADDM) (Rp).	(ADDP) (Rp).	(ADDX) (Rp).		BDX	Rumah Tangga Sasaran	KVM	Jumlah Anak Usia Sekolah (7 - 15 th)	KVP	Jamkesmas	1/KVS	KVS	Luas Wilayah RW
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)	(15)	(16)
<b>VI Segedong</b>						<b>3156</b>		<b>4677</b>		<b>13809</b>			<b>164,00</b>	
1	Sungai Burung	85.000.000,00	40.805.598,90	125.805.599	0,013	271	0,01386555	543	0,018241	1222	81,16	0,01735	11,00	0,00903559
2	Sul Punun Besar	85.000.000,00	59.663.081,25	144.663.081	0,019	563	0,023655462	1071	0,0233216	2407	41,21	0,008808	14,00	0,0115003
3	Parit Bugis	85.000.000,00	38.872.615,74	123.872.616	0,012	237	0,009957983	454	0,0098861	1070	92,69	0,019815	9,00	0,007393
4	Peniti Besar	85.000.000,00	73.605.996,05	158.605.996	0,023	820	0,034453782	1056	0,022995	3738	26,53	0,005672	25,00	0,0205362
5	Peniti Dalam I	85.000.000,00	52.205.315,20	137.205.315	0,016	463	0,019453782	706	0,0153736	2181	45,48	0,009721	27,50	0,0225899
6	Peniti Dalam II	85.000.000,00	83.575.231,22	168.575.231	0,026	802	0,033697479	847	0,0184439	3191	31,08	0,006644	77,50	0,0636624
						<b>3974</b>		<b>9274</b>		<b>16751</b>			<b>160,30</b>	
<b>VII Siantan</b>						<b>845</b>		<b>2728</b>		<b>3862</b>			<b>50,00</b>	
1	Wajok Hulu	85.000.000,00	110.503.458,10	195.503.458	0,035	845	0,035504202	2728	0,0594038	4008	25,68	0,00549	50,00	0,0410725
2	Wajok Hilir	85.000.000,00	109.303.949,17	194.303.949	0,034	1023	0,042983193	2069	0,0450537	4008	24,75	0,00529	53,30	0,0437833
3	Jungkat	85.000.000,00	127.486.449,37	212.486.449	0,040	1228	0,051596639	3021	0,065784	5147	19,27	0,004119	21,00	0,0172504
4	Sungai Nipah	85.000.000,00	50.845.065,63	135.845.066	0,016	428	0,017983193	897	0,0195327	1875	52,90	0,011308	12,00	0,0098574
5	Peniti Luar	85.000.000,00	49.372.366,05	134.372.366	0,015	450	0,018907563	559	0,0121725	1859	53,35	0,011405	24,00	0,0197148
						<b>2274</b>		<b>4265</b>		<b>9508</b>			<b>126,00</b>	
<b>VIII Toho</b>						<b>169</b>		<b>505</b>		<b>723</b>			<b>19,00</b>	
1	Pak Laheng	85.000.000,00	46.340.509,56	131.340.510	0,014	169	0,00710084	505	0,0109967	1168	137,18	0,029325	19,00	0,0156075
2	Toho Ilir	85.000.000,00	44.284.418,18	129.284.418	0,014	305	0,012815126	450	0,009799	1168	84,92	0,018152	21,00	0,0172504
3	Sepang	85.000.000,00	48.617.703,94	133.617.704	0,015	407	0,01710084	687	0,0149598	1648	60,18	0,012865	17,00	0,0139646
4	Pak Utan	85.000.000,00	44.004.985,23	129.004.985	0,014	260	0,01092437	716	0,0155913	1223	81,10	0,017336	14,00	0,0115003
5	Terap	85.000.000,00	45.249.099,36	130.249.099	0,014	347	0,014579832	626	0,0136315	1478	67,11	0,014345	16,00	0,0131432
6	Kecurit	85.000.000,00	43.264.421,26	128.264.421	0,014	196	0,008235294	319	0,0069464	765	129,65	0,027715	19,00	0,0156075
7	Sambora	85.000.000,00	42.205.654,00	127.205.654	0,013	378	0,015882353	526	0,011454	1488	66,66	0,014248	5,00	0,0041072
8	Benuang	85.000.000,00	39.650.653,77	124.650.654	0,012	212	0,008907563	436	0,0094942	1015	97,72	0,020888	15,00	0,0123217
						<b>1472</b>		<b>2419</b>		<b>7432</b>			<b>213,90</b>	
<b>IX Sadaniang</b>						<b>325</b>		<b>450</b>		<b>1580</b>			<b>39,00</b>	
1	Amawang	85.000.000,00	46.304.926,02	131.304.926	0,014	325	0,013655462	450	0,009799	888	111,6	0,013419	29,00	0,0320365
2	Anslap	85.000.000,00	40.701.121,75	125.701.122	0,013	176	0,007394958	259	0,0056399	888	111,6	0,013419	29,00	0,0320365
3	Bumbun	85.000.000,00	48.680.350,78	133.680.351	0,015	430	0,018067227	527	0,0114757	2203	45,0	0,009624	33,00	0,0271078
4	Pentek	85.000.000,00	45.151.215,71	130.151.216	0,014	249	0,010462185	426	0,0092764	1382	71,7	0,015341	45,90	0,0377045
5	Sekabuk	85.000.000,00	49.080.299,93	134.080.300	0,015	134	0,005630252	474	0,0103216	566	148,92	0,01834	31,00	0,0254649
6	Suak Barangan	85.000.000,00	46.679.283,94	131.679.284	0,015	158	0,006638655	283	0,0061625	713	139,11	0,029736	36,00	0,0295722
		<b>5.100.000.000,00</b>	<b>3.200.000.000,00</b>	<b>8.300.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>23800</b>		<b>1183</b>		<b>4678</b>		<b>1,00</b>	<b>1217,36</b>	<b>1,00</b>

BUPATI PONTIANAK

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 19 Maret 2014  
pjt-Sekretaris Daerah Kabupaten Pontianak

ttd

ttd

NORSAN

FIRMAN JULI PURNAMA  
BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK TAHUN  
2014 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

JULI SURYADI B  
NIP 19650717 199203 1 013